



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

izin usaha penanganan pasca panen

No. SK :

Persyaratan

1. akte pendirian perusahaan
2. NPWP
3. surat keterangan domisili
4. SIUP
5. rekomendasi kesesuaian dengan RTRW dari bupati
6. rekomendasi kesesuaian dengan rencana
7. izin lokasi
8. rekomendasi lokasi
9. jaminan pasokan bahan baku yg diketahui oleh bupati
10. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya
11. hasil AMDAL UKL UPL
12. pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu
13. pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 bulan
14. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. pemeriksaan kelengkapan adm
3. verifikasi
4. peninjauan lapangan
5. proses pembuatan perizinan
6. penandatanganan
7. penomoran
8. pencetakan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang Enam Tais 38576 085268378272

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen

Pengaduan Layanan